



BUPATI BELITUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan handal, serta dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, diperlukan adanya penunjukan tugas belajar melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi;
 - b. bahwa guna mengatur pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- c. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- d. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- e. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Akademi Negeri atau sederajat dengan itu yang dikelola oleh Pemerintah.
- f. Tugas Belajar adalah penugasan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB II SYARAT-SYARAT TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tugas Belajar kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan yang lamanya lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan kebutuhan akan tenaga ahli dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kabupaten, dengan ketentuan biaya dari dan atau oleh :
 - a. APBD;
 - b. APBN;
 - c. Bantuan Luar Negeri;
 - d. Swadana;
 - e. Lain-lain.
- (2) Tugas belajar diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Telah bekerja pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. Berumur setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun untuk ke jenjang Diploma Tiga (D.III), 40 (empat puluh) tahun untuk ke jenjang Diploma Empat (D.IV) dan Sarjana (S.1), dan 45 (empat puluh lima) tahun untuk ke jenjang Pasca Sarjana (S.2) dan Dokter (S.3);
 - c. Telah 3 (tiga) tahun tamat dari jenjang pendidikan sebelumnya yang dibuktikan dengan Ijazah;
 - d. Telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk memasuki perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - e. Telah menunjukkan prestasi kerja yang baik, kepatuhan, berkelakuan baik dan memiliki potensi untuk dikembangkan yang dinilai dan diusulkan oleh kepala unit kerja yang bersangkutan;
 - f. Berbadan sehat menurut keterangan dokter pemerintah.

- (3) Penunjukan tugas belajar menjadi kewenangan Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar dibebaskan dari tugas kedinasan.
- (2) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar selama mengikuti pendidikan berhak memperoleh :
- a. Gaji dan penghasilan resmi lainnya;
 - b. Kenaikan gaji berkala;
 - c. Perhitungan masa kerja untuk kenaikan pangkat/golongan.
- (3) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar diwajibkan :
- a. Memberikan laporan belajar/kemajuan belajar kepada Bupati pada setiap akhir semester dan atau pada akhir tahun ajaran/akademik;
 - b. Menyelesaikan pendidikannya pada waktu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar yang telah selesai mengikuti pendidikannya harus bekerja kembali pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya selama masa belajar ditambah 3 (tiga) tahun masa kerja berturut-turut.

BAB IV TUNJANGAN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar dengan pembiayaan dana APBD diberikan tunjangan belajar setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan yang berhubungan dengan pendidikannya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sejak yang bersangkutan memulai pendidikannya.
- (3) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar dengan pembiayaan di luar dana APBD dapat diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Tunjangan belajar yang diberikan kepada pegawai yang ditunjuk tugas belajar paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang Diploma Tiga (D.III), 5 (lima) tahun untuk jenjang Diploma Empat (D.IV) dan Sarjana (S.1), 3 (tiga) tahun untuk jenjang Pasca Sarjana (S.2), 4 (empat) tahun untuk jenjang Doktor (S.3) dan 3 (tiga) tahun untuk jenjang Sarjana (S.1) dari pegawai yang berpendidikan Sarjana Muda/Diploma Tiga (D.III).
- (2) Besarnya pemberian tunjangan belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 7

- (1) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri dari :
- a. Pembayaran SPP;
 - b. Pembelian Literatur/Buku;

- c. Biaya pembuatan tugas akademik, praktikum dan skripsi/thesis;
- d. Biaya hidup;
- e. Biaya pemondokan.

(2) Pegawai yang ditunjuk tugas belajar diberikan biaya perjalanan pergi ke tempat pendidikan dan biaya perjalanan pulang pada waktu tugas belajarnya berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Pegawai yang ditunjuk tugas belajar apabila :

- a. Dikeluarkan (Drop Out) oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- diwajibkan membayar kembali seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuknya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 April 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


SYAHRUDIN

- a. Biaya pembenahan ruang administrasi dan sebagainya;
- b. Biaya listrik;
- c. Biaya pemeliharaan;

(3) Apabila yang diutamakan dalam hal ini adalah pembenahan ruang administrasi, maka pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

DAFTAR 1 KANTOR ADMINISTRASI

Lampiran 1

- a. Pembenahan ruang administrasi;
- b. Pembenahan ruang administrasi;
- c. Pembenahan ruang administrasi;

DAFTAR 2
KANTOR ADMINISTRASI

Lampiran 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Disundahkan di Mangrove
pada tanggal 18 April 2003
MUSYAWARAH BELLUNG TIMUR

KEPALA DAERAH

Disundahkan di Mangrove
pada tanggal 18 April 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELLUNG TIMUR

SYAHRIJIN